



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor: 275 / A.30.03/2023

**Tentang
PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR
MAHASISWA ANGGARAN 2
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

- Menimbang : a. Bahwa Kegiatan Penulisan Disertasi bagi mahasiswa adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana UHAMKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan (a), dan dalam rangka penulisan dan Bimbingan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana UHAMKA dipandang perlu mengangkat Promotor dan Kopromotor bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 494/E/O/2021 tanggal 15 November 2021, tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Doktor Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Perubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Mengangkat Promotor dan Kopromotor Disertasi mahasiswa Angkatan 2 Program Doktor Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana UHAMKA sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.
- Kedua : Tugas Promotor dan Kopromotor :
 1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan penelitian yang telah disetujui;
 2. Memberikan masukan, arahan dan saran kepada mahasiswa yang berkaitan dengan penulisan dan penyelesaian Disertasi serta artikel ilmiah;
 3. Menandatangani Disertasi dan artikel ilmiah yang telah selesai bimbingan untuk segera diadakan ujian Disertasi.
- Ketiga : Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan pengambilan data penelitian ke lapangan diwajibkan mengikuti seminar proposal Disertasi dan persyaratan lainnya terlebih dahulu dengan ketentuan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan.
- Keempat : Pelaksanaan seminar proposal Disertasi ditentukan kemudian setelah mahasiswa yang mendaftar memenuhi jumlah yang ditentukan.
- Kelima : Seluruh biaya bimbingan dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa yang dialokasikan untuk itu.
- Keenam : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) semester sejak tanggal ditetapkan, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan masih ada mahasiswa yang belum melaksanakan bimbingan/seminar proposal Disertasi, maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang dengan bimbingan yang baru.
- Ketujuh : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Syaban 1444 H
13 Maret 2023 M



Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Tembusan:

- Yth. 1. Direktur (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor
3. Para Kepala Biro
4. Kaprodi dan Sekprodi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia
5. Dosen Promotor dan Kopromotor
6. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor UHAMKA

Nomor : 275 /A.30.03/2023

Tanggal : 21 Syaban 1444 H
13 Maret 2023 M

**DAFTAR PROMOTOR DAN KOPROMOTOR
MAHASISWA ANGKATAN II
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO	NIM NAMA MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR	KOPROMOTOR
1.	2209108008 RIA CANDRA DEWI	Pengembangan E-Learning untuk Meningkatkan Pemahaman Teks Eksplanasi dan Literasi Digital Siswa SMK Kabupaten Tegal	Prof. Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.	Dr. Wini Tarmini, M.Hum.
2.	2209108003 EGI NUSIVERA	Pengembangan Media Komik Digital dan Kemampuan Berpikir Kritis untuk Meningkatkan Keterampilan Retorika Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UHAMKA	Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.	Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.
3.	2209108004 TRIE UTARI DEWI	Resepsi Pembaca pada Sastra Cyber sebagai Kontruksi Strategi Menulis Karya Sastra bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.	Dr. H. Sukardi, M.Pd.
4.	2209108009 ENDAH TRI KUSUMAWATI	Pengembangan Gamifikasi Asesmen Formatif untuk Meningkatkan Keterlibatan Belajar pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di Pendidikan Dasar	Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.	Dr. Zamah Sari, M.Ag.

NO	NIM NAMA MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR	KOPROMOTOR
5.	2209108007 NURSALIM	Tradisi Berbalas Pantun pada Pesta Pernikahan Masyarakat Kampung Bagan Kota Batam (Penelitian Etnografi)	Prof. Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.	Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd.
6.	2209108005 ANA WIDYASTUTI	Implementasi Read Aloud Digital untuk Meningkatkan Bahasa Reseptif dan Penguasaan Anak Usia 5-6 Tahun	Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.	Siti Zulaiha, M.A., Ph.D.
7.	2209108002 ASEP JEJEN JAELANI	Pengembangan Game Edukatif Berbasis Android Bermuatan Bahasa Wewengkon Kuningan untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Alih Kode dan Campur Kode pada Mahasiswa PBSI Universitas Kuningan	Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.	Dr. Imam Safii, M.Pd.



Rektor,

Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.